

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan komunikasi pada masa sekarang ini terjadi begitu cepat khususnya di negara Indonesia, salah satunya adalah Sosial Media. Dalam hal ini, sosial media digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia sebagai media pembelajaran dari pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum¹. Pertumbuhan media sosial yang semakin cepat hingga mempengaruhi lapisan masyarakat dengan menggabungkan unsur informasi dan komunikasi melalui sejumlah fungsi yang melayani kebutuhan pengguna dari unggahan status, tautan berita, komunikasi obrolan maupun visual, dan lainnya².

Salah satu contoh sosial media yang banyak orang miliki pada masa sekarang ini adalah Instagram. Mereka menggunakan Instagram untuk berbagai tujuan dengan berbagi momen bersama teman hingga tempat berjualan. Maka tak heran Instagram memiliki segudang fitur didalamnya salah satunya yaitu teman dekat. Fitur teman dekat memiliki pengaturan tentang siapa yang dapat melihat konten atau unggahan yang dimiliki oleh pemilik atau pembuat akun³. Konten yang tidak dipublikasikan untuk umum ini akibatnya digunakan oleh

¹ Hendra Gunawan & Nurdin Laugu, “Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram, dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia”, Baitul Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol4 No. 1, Yogyakarta Juni 2020, hlm 21.

² Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.,H (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas HAM), “Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui “Facebook””, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, (diakses pada 4 Oktober 2022, pukul 17.00 WIB)

³ Kompasiana Indonesia, “Membuat konten Instagram ‘closefriend’ teman anda menjadi publik? Ini konsekuensi hukumnya”, <https://www.kompasiana.com/rahmat08795/6157310706310e43e97dc7d2/membuat-konten-instagram-close-friend-teman-anda-menjadi-publik-ini-konsekuensi-hukumnya?page=all>, (diakses pada 4 Oktober 2022, pukul 21.26 WIB).

sejumlah pihak untuk melakukan berbagai pelanggaran seperti fitnah yang disengaja. Biasanya kejahatan tersebut dilakukan dengan cara men *screenshot* gambar yang ada didalamnya lalu disebar luaskan⁴.

Kejahatan menyebarkan postingan teman dekat di Instagram ini memberikan dampak buruk bagi korban yaitu pencemaran nama baik dan penyebaran data privasi yang istilah sekarang ini adalah *Cyber Crimes*. Peneliti banyak menemukan kejahatan ini di lingkungan sekitar namun belum ada yang berani membawa kasus ini ke ranah hukum. Pasalnya kemajuan teknologi ini menimbulkan pernyataan yang tidak sopan serta berujung penghinaan oleh pihak yang men *screenshot* lalu menyebarkannya. Akibatnya seseorang dengan mudah terprovokasi melalui perbuatan tercela ini.

Penyimpangan yang terjadi oleh pihak menjadikan hal ini sebagai perbuatan untuk menyerang kehormatan atau nama baik korban. Dengan alasan ingin balas dendam karena tidak terima atas perbuatan korban kepadanya, hal ini tidak diperbolehkan dan dibiarkan terjadi begitu saja. Korban akan merasa malu dan melakukan hal tanpa berfikir panjang dengan cara bunuh diri.⁵

Sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional tentunya hal ini dijamin oleh Undang-Undang dengan melindungi seluruh warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan data pribadi. Hak pribadi termasuk kedalam hak milik, namun pada perkembangan teknologi dan informasi hak pribadi tidak hanya mencakup hak milik saja melainkan hak privasi. Hak privasi

⁴ Nurul Hidayah, Skripsi: *Pengaruh Fitur Closefriends Instagram Terhadap Self Disclosure Siswa SMAN 1 Maros*, (Makassar:Universitas Hasanudin, 2020).

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media", <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>, (diakses pada Rabu 5 Oktober, Pukul 18.40 WIB)

cenderung lebih sensitif karena berhubungan dengan data atau identitas pribadi seseorang.

Saat ini banyak sekali peraturan tentang perlingungan data pribadi khususnya di Indonesia tetapi hanya tersebar pada Undang Undang tertentu. Tanggal 17 oktober 2022 Indonesia baru mengesahkan peraturan perundang-undangan khusus untuk mengatur perlindungan hukum data pribadi. Peraturan perundang-undangan tersebut bisa menjadi dasar berbagai macam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi ini. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).⁶ UU PDP perlu dipahami lebih lanjut terkait dengan perlindungan data pribadinya. Maka dari itu Undang-Undang ini bersifat khusus sehingga aturan yang disebutkan dalam pasal-pasal nya harus merujuk pada undang-undang lain yang bersifat khusus juga.⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI) khususnya pada Pasal 28 G Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Atas dasar hukum inilah data pribadi selaku hak privasi menjadi Hak yang konstitusional. Hak ini mempunyai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.⁸

⁶ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, April 2021: 9-16, hlm. 2

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915#:~:text=Lembaga%20Negara.Pengawal%20Konstitusi&text=TERKAIT%3A,dikategorikan%20sebagai%20pengendali%20data%20pribadi.> , (diakses pada 6 Maret 2023, pukul 11.06 WIB).

⁸ *Ibid*, hlm 5.

Peneliti menemukan contoh kejadian dari kalangan selebriti yang konten teman dekat nya disebarluaskan. Seperti kasus artis Adhity Zara dan selebgram Niko Al-Hakim yang didalam konten tersebut berisi foto mesra keduanya. Konten yang diunggah di akun kedua pada fitur teman dekat nya diduga disebarluaskan oleh kerabat zara ke ruang publik. Sejumlah foto dan video mesra antara Zara dan Selebgram Okin berasal dari tangkapan layar cerita instagram khusus teman dekat milik sebuah akun yang tidak diketahui pemiliknya. Secara teori seharusnya pengikut Zara di akun Instagram keduanya ini menjaga privasi. Namun kalau sudah disebarluaskan dapat menimbulkan turbulensi. Pelaku nya ingin masyarakat membicarakan Zara, menyindir, dan merusak reputasi Zara sebagai Publik Figur.⁹

Hal ini tidak terjadi pada Publik Figur saja melainkan terjadi pada masyarakat pengguna Instagram lainnya. Peneliti melakukan wawancara dengan 8 orang yang berbeda mengenai penyebaran data pribadi pada aplikasi Instagram terutama dalam fitur teman dekat (*closefriend*), setiap individu ini memiliki pengalaman yang berbeda dalam fitur teman dekat di Instagram dengan orang yang terdaftar didalamnya. Wawancara ini bertujuan sebagai data lapangan bagi peneliti agar menjadi bukti terhadap korban dalam upaya perlindungan hukumnya dan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan aturan hukum.

Dengan Fitur teman dekat ini siapapun bebas mengunggah kehidupan pribadi nya termasuk Zara, namun hal ini tidak menjamin orang terdekat di dalam teman dekat Instagram tidak melakukan perbuatan tercela karena

⁹ Nivita Saldyni, Heboh Video 'Close Friend' Zara-Okin, Pakar: Yang Menyebarkan Bisa Dituntut (online), <https://www.urbanasia.com/news/heboh-video-close-friend-zaraokin-pakar-yang-menyebarkan-bisa-dituntut-U38405>, (diakses pada 12 Februari 2023) , pukul 10.30 WIB.

seseorang memiliki naluri untuk men *screenshot* konten yang diunggah tanpa berfikir panjang akibat hukumnya.

Penelitian ini dilakukan agar memahami pentingnya perlindungan hukum bagi korban yang konten teman dekat nya telah disebarluaskan oleh pelaku kejahatan ini. Dalam memberikan perlindungan atas hak privasi dari korban akan meminimalisir ancaman ketakutan untuk melakukan perbuatan sesuai hak asasi korban. Serta memberikan perlindungan hukum bagi korban yang nama baiknya sudah tercemar melalui sosial media agar masyarakat dapat memahami dan memiliki tingkat kesadaran hukumnya.

Penelitian ini berbeda dari sebelumnya karena peneliti hanya fokus pada perlindungan hukum bagi korban yang konten teman dekat nya telah disebarluaskan dalam hak privasi dan tercemarnya nama baik korban atas pelaku tindak kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa penting untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Postingan Teman Dekat di Instagram nya Telah Disebarluaskan”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor penyebab menyebarkan konten teman dekat di Instagram?
2. Bagaimana modus operandi dalam menyebarkan konten teman dekat di Instagram?
3. Bagaimana perlindungan hukum pada korban yang konten teman dekat Instagram nya telah disebarluaskan?

C. TUJUAN MASALAH

1. Untuk mengetahui penyebab penyebaran konten teman dekat di Instagram?
2. Untuk mengetahui modus operandi dalam menyebarkan konten teman dekat di Instagram.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum pada korban yang konten teman dekat Instagram nya telah disebarluaskan

D. TELAAH PUSTAKA

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang akan disajikan melalui tabel.

No	Penulis	Judul	Penelitian
1.	Mety Rahmawati	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik melalui media sosial.
2.	M. Jefri Maruli Tacino	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi secara preventif dan represif serta memberikan beberapa mekanisme yang terjadi dalam tindakan

			penyalahgunaan tersebut.
3.	Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto, Somawijaya	Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial.	Penelitian ini mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada perlindungan hukum penyalahgunaan data pribadi di media sosial serta tindakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi.

Metode penelitian terdahulu yang telah disajikan pada Tabel diatas, penelitian ini memiliki kesamaan tema yakni unsur pidana perbuatan melawan hukum pada media sosial. Namun, dalam penelitian ini terdapat isu kebaruan hukum sehingga tidak mengulang penelitian terdahulu. Adapun isu kebaruan hukum dalam penelitian ini dan akan menjadi penelitian pertama yang mengkaji terhadap media sosial *instagram* pada fitur teman dekat. Melalui isu kebaruan hukum tersebut, peneliti mengharapkan mampu memberikan perlindungan hukum pada korban yang konten teman dekat Instagram nya telah disebarluaskan agar masyarakat dapat memahami lebih luas dan memiliki kesadaran hukumnya.

E. Landasan Teori

a. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Satipjo Raharjo adalah mengayomi hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh banyak orang dan perlindungan

itu sendiri ditujukan kepada masyarakat agar dapat memakai semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Sedangkan menurut Phillipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan upaya pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan mencegah terjadinya permasalahan seperti sengketa, agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasar diskresi. Dan perlindungan hukum represif memiliki tujuan mencegah terjadinya sengketa dalam lembaga peradilan.¹¹

Perlindungan hukum bagi korban itu sendiri menjadi cara dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹² Sebagai gambarannya adapun fungsi hukum itu sendiri memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.¹³ Alasan lain mengapa data pribadi layak mendapat perlindungan hukum adalah karena kerugian yang ditimbulkannya sulit untuk dinilai. Kerugian dianggap jauh lebih besar daripada kerugian materi, karena telah mempengaruhi kehidupan pribadinya, sehingga jika ada kerugian korban harus diberi ganti rugi.

b. Penyebaran Data Pribadi

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara khusus mengenai hukum penyebaran data pribadi, namun dalam Pasal 26

¹⁰ Satipjo Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹¹ *Ibid*, hlm. 69

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm. 133.

¹³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 1.

Ayat (1) menjelaskan bahwa data pribadi merujuk pada urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data diri seseorang. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menafsirkan data pribadi meliputi “*data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya*” (Pasal 1 Ayat (27)).¹⁴

Faktanya hal ini menjadi sangat privasi kepada orang yang bersangkutan sehingga membatasi orang lain untuk menyebarluaskan kontennya kepada pihak manapun. Dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, setiap pemindahtanganan data pribadi seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik data (larangan pemindahtanganan data pribadi secara semena- mena). Apabila data pribadi seseorang dipindahtanganan secara semena-mena, pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan yaitu ganti kerugian ke pengadilan (Pasal 26 Ayat (2)).¹⁵

c. Modus Operandi

Pelaku kejahatan melakukan berbagai cara untuk mendapat targetnya dengan mudah. Dengan modus operandi memiliki arti yaitu operasi cara atau teknik yang dilakukan penjahat dalam melakukan kejahatan.¹⁶

Pandangan hukum sendiri menjelaskan bahwa penjahat merupakan seseorang yang melaanggar kaidah-kaidah hukum dan dapat dijatuhi hukuman.

¹⁴ Danar Supriyadi. 2017. “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-lt59cb4b3feba88>. hlm. 7, Diakses pada 9 Oktober 2022. Pukul 17.40 WIB.

¹⁵ Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”, Fakultas Hukum, UGM, 2019, hlm. 7.

¹⁶ Ulina Dheani Artanti, Skripsi, “Modus Operansi dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online”, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020) , Hlm. 24

Namun ukuran-ukuran yang menentukan seseorang merupakan penjahat atau bukan harus diketahui terlebih dahulu.¹⁷

Namun, tidak semua dari modus operansi dapat berubah-ubah. Jika cara yang dipakai memberikan hasil yang baik bagi pelaku kejahatan, kemungkinan akan diamati dan digunakan seterusnya pada kejahatan yang akan datang.¹⁸

F. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Keberadaan korban dalam suatu tindak pidana rawan mendapat ancaman sehingga membahayakan diri mereka sendiri. Maka sudah sepatutnya korban mendapat perlindungan hukum dari kejahatan yang dialami. Di Indonesia sudah diatur dalam suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Pasal 3 sendiri menyatakan adanya perlindungan hukum yang berlandaskan pada:

- Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- Rasa aman.
- Keadilan.
- Tidak diskriminatif, dan
- Kepastian hukum.

Maka dari itu dibutuhkannya kepastian hukum untuk melindungi hal ini terhadap tindakan yang semena-mena. Perlindungan hukum ini juga

¹⁷ Ibid hlm 25

¹⁸ Nailah Hurriyatuzahra At Taqqiyah, Skripsi, “Modus Operansi Dan Penerapan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Yogyakarta: UII, 2022), Hlm. 35

berhubungan dengan privasi dan martabat pribadi seseorang untuk menjaga integritas dan hak individu.

2. Menyebarkan Postingan teman dekat Instagram milik Orang Lain

Fitur teman dekat membagikan konten/unggahan hanya untuk orang-orang tertentu yang dipilih oleh pemilik akun. Jika dikaitkan dengan definisi dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan aturan perubahannya, dalam artikel Hukumnya Mengirim Screenshot Chat yang Telah Dimanipulasi diterangkan bahwa screenshot merupakan dokumen elektronik, sedangkan isi dari fail screenshot tersebut termasuk informasi elektronik. Secara garis besar, terdapat 2 pasal dalam UU ITE beserta perubahannya yang berpotensi menjerat si pengunggah screenshot tersebut, yaitu:

a. Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU 19/2016

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Atas perbuatan tersebut, setiap orang yang dilanggar haknya, dalam hal ini yakni korban, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

b. Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Pengunggah screenshot tersebut juga berpotensi melanggar larangan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE berikut ini:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3. Modus Operandi

Pengertian modus operandi merupakan upaya-upaya dalam mengoperasikan tindakan yang dipakai oleh pelaku kejahatan. Tindakan ini biasanya dilakukan karena beberapa faktor, seperti faktor sosial, ekonomi dan psikologis.

G. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah perlindungan hukum pada korban yang postingan teman dekat Instagram nya telah disebarluaskan.

2. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian ini adalah korban yang postingan teman dekat di Instagramnya telah disebarluaskan.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Karena penulis melakukan penelitian dengan wawancara pada terkait peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan data menggunakan asas-asas hukum, bahan-bahan kepustakaan yang didukung hasil wawancara dengan informan.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban yang postingan teman dekat nya telah disebarluaskan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui kepustakaan dokumen tertulis. Dokumen dianalisa, dibandingkan dan disatukan untuk membentuk hasil penelitian yang distematis. Dengan mengkaji berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari:

(1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

(2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a) Buku, jurnal yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban penyebaran konten teman dekat pada Instagram.
- b) Jurnal Hukum/artikel hukum.

(3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Guna untuk menilai seberapa pengaruhnya aturan hukum

dan praktik hukum dalam kasus sehingga menjawab masalah penelitian yang menggabungkan data sekunder dan data primer hasil wawancara.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Yakni memahami dan mengumpulkan data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

b. Wawancara

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan keterangan lisan dari seseorang yang disebut narasumber melalui percakapan atau dialog.

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan:

1) Korban penyebaran konten teman dekat pada Instagram.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara empiris dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum serta data primer dan sekunder yang didapatkan dari hasil wawancara digabungkan agar terealisasikan penerapan hukumnya dalam undang-undang pada peristiwa yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas uraian mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian, kerangka konsep dan sistematika penulisan supaya penulis tau apa tujuan dari penelitian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian hasil kajian pustaka (penelusuran literatur) yang memuat teori tentang Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi, Perlindungan Hukum Penyebaran Data Pribadi Menurut Perspektif Islam, dan Modus Operandi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian dari data yang diperoleh dari penelitian dan pembahasannya yaitu tentang Perlindungan Hukum Pada Korban Yang Postingan Teman Dekat di Instagramnya Telah Disebarluaskan.

BAB IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran – saran yang diajukan. Kesimpulan ini juga merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan pada bab pendahuluan merupakan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya.